



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.471, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Tata Naskah
Dinas.Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.44/Menhut-II/2010
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/Menhut-II/2006 jo P.38/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Pedoman Tata Naskah Departemen Kehutanan;
- b. bahwa telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, membawa dampak perlunya penyempurnaan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan;
- c. bahwa Pasal 3, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, mengatur untuk setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, secara bertahap menyesuaikan dengan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ini, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan;